SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam
Volume 3 Nomor 3 Juni 2025
e-ISSN: 3025-7948; p-ISSN: 3025-5910, Hal 175-189
DOI : https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1553
Available online at: https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI

Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer: Kajian Perspektif Maqashid Al-Shariah

Laila Fitria[1], Devita Azwi Nurrahma[2*], Albi Wahyu Ramadhan[3], Fitri Hayati[4]
[1-4]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia
Email: lailafitria04203@gmail.com [1], devitaaazwi@gmail.com [2], albiwahyu76@gmail.com [3], fitrihayati@uinsu.ac.id [4]

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia
*Korespondensi penulis: devitaaazwi@gmail.com**

Abstract. *This study aims to examine the relevance of Islamic economic thought during the time of the Prophet Muhammad to contemporary economic challenges, such as wealth distribution inequality, ethical crisis, and free market dominance. With a qualitative-descriptive approach through a literature study of classical and contemporary literature, the analysis is carried out based on the maqashid al-shariah framework. The results show that the basic principles of the Prophet's economy, such as the prohibition of usury, distribution justice, protection of property rights, and ethics-based market regulation, remain relevant and applicable in today's global context. Economic instruments such as zakat, infaq and waqf have proven effective as a means of wealth distribution and social security. In addition, maqashid al-shariah plays an important role as a paradigm in evaluating modern economic policies so that they remain oriented towards social justice and sustainability. The conclusion of this study confirms that the Prophet's economic thought is not only historical and normative, but also has practical and strategic value in formulating an alternative economic system that is more humane, ethical, and sustainable.*

Keywords*: Contemporary economics, Distribution justice, Islamic economics, Maqashid al-shariah, Prophet Muhammad's time.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW terhadap tantangan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan distribusi kekayaan, krisis etika, dan dominasi pasar bebas. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka terhadap literatur klasik dan kontemporer, analisis dilakukan berdasarkan kerangka maqashid al-shariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi Rasulullah, seperti larangan riba, keadilan distribusi, perlindungan hak milik, serta regulasi pasar berbasis etika, tetap relevan dan aplikatif dalam konteks global saat ini. Instrumen ekonomi seperti zakat, infak, dan wakaf terbukti efektif sebagai sarana distribusi kekayaan dan jaminan sosial. Selain itu, maqashid al-shariah berperan penting sebagai paradigma dalam evaluasi kebijakan ekonomi modern agar tetap berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran ekonomi Rasulullah SAW tidak hanya bersifat historis dan normatif, tetapi juga memiliki nilai praktis dan strategis dalam merumuskan sistem ekonomi alternatif yang lebih manusiawi, etis, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi kontemporer, Keadilan distribusi, Ekonomi Islam, Maqashid al-shariah, Masa Rasulullah SAW.

1. LATAR BELAKANG

Krisis global yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir telah memunculkan kritik terhadap sistem ekonomi konvensional, terutama kapitalisme yang dianggap gagal mewujudkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata (Fauzan et al., 2024). Dalam konteks ini, pemikiran ekonomi Islam yang dibangun sejak masa Rasulullah SAW mulai mendapat perhatian kembali karena menekankan pada nilai-nilai moral seperti keadilan (‘*adl*), keseimbangan (*tawazun*), larangan riba, dan perlindungan terhadap yang lemah (Safitri, 2025).

Received: April 17, 2025; Revised: Mei 14, 2025; Accepted: Juni 11, 2025; Published : Juni 13, 2025

Sistem ekonomi yang dijalankan Rasulullah di Madinah menunjukkan keberhasilan integrasi antara spiritualitas dan ekonomi, dengan menekankan transaksi yang adil, larangan manipulasi harga, serta perlindungan terhadap hak kepemilikan (Pratiwi et al., 2023). Model ekonomi Islam awal ini tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga aplikatif, karena terbukti mampu membentuk masyarakat yang stabil secara sosial dan ekonomi.

Namun demikian, kajian-kajian yang ada masih banyak yang bersifat historis dan deskriptif, tanpa disertai analisis mendalam mengenai bagaimana prinsip ekonomi Islam dari masa Rasulullah dapat diterjemahkan ke dalam konteks sistem ekonomi modern yang kompleks dan kapitalistik (Estiana et al., 2022). Kesenjangan ini menyebabkan pemikiran ekonomi Islam sering dipandang sebagai idealisme normatif yang sulit diterapkan secara aktual dalam sistem global yang dipenuhi dengan kompetisi dan eksploitasi. Beberapa studi kontemporer mulai mencoba menjembatani kesenjangan ini, namun belum banyak yang mengkaji secara spesifik bagaimana struktur kebijakan ekonomi Rasulullah dapat memberikan solusi terhadap masalah kontemporer seperti krisis keuangan, kemiskinan struktural, dan eksploitasi sumber daya (Manalu et al., 2024).

Permasalahan utama yang ingin diangkat dalam kajian ini adalah bagaimana relevansi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dibawa Rasulullah SAW dapat diterapkan dalam menjawab tantangan ekonomi global saat ini. Misalnya, konsep larangan riba bisa dikaitkan dengan praktik utang berbunga tinggi dalam sistem keuangan global yang menjerat negara berkembang, sedangkan sistem distribusi zakat dan wakaf yang diterapkan Rasulullah SAW dapat menjadi alternatif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi yang akut. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik monopoli dan ihtikar (penimbunan) dilarangan karena dapat merugikan konsumen (Akbar, 2025).

Kondisi ekonomi global saat ini juga semakin kompleks, ditandai dengan adanya ketimpangan pendapatan, eksploitasi sumber daya, krisis etika dalam bisnis digital, serta dominasi pasar bebas yang kurang berpihak pada keadilan sosial. Dalam konteks ini, ekonomi Islam yang bersumber dari wahyu dan pengalaman praksis Rasulullah SAW menawarkan paradigma yang berbeda, dengan menempatkan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Akan tetapi, masih terbatas penelitian yang secara sistematis mengevaluasi relevansi sistem ekonomi Rasulullah SAW dalam menyusun kebijakan ekonomi kontemporer yang berbasis pada maqashid al-shariah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW dan menilai relevansinya terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi kontemporer. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi prinsip-

prinsip kunci dalam kebijakan ekonomi Rasulullah SAW serta potensi adopsinya dalam kerangka sistem ekonomi global yang lebih etis dan berkelanjutan. Diharapkan, hasil kajian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah pemikiran ekonomi Islam serta mendorong formulasi yang berbasis pada nilai nilai transcendental dan keadilan sosial.

2. KAJIAN TEORITIS

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dibangun atas sejumlah prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyyah ijtima'iyyah*). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, etis, dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia (Fahlevi, 2023). Dalam praktiknya, ekonomi Islam melarang unsur-unsur riba, gharar, dan maysir karena dianggap merusak tatanan distribusi yang adil dan menimbulkan ketimpangan (Fitriyani, 2023). Oleh karena itu, transaksi dalam ekonomi Islam harus mengedepankan transparansi, saling ridha, dan kesepakatan yang sah (Sholikhah & Ainiyah, 2023). Prinsip ini juga menjamin perlindungan hak individu sekaligus kepentingan kolektif dalam setiap aktivitas ekonomi (Khalifa, 2023).

Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah konsep kepemilikan yang bersifat terbatas dan amanah, di mana manusia hanya sebagai pengelola (khalifah) atas harta yang dititipkan oleh Allah SWT. Konsep ini menuntut agar kepemilikan tidak digunakan secara eksploitatif, melainkan diarahkan untuk kemaslahatan sosial (Wulandari & Mulyani, 2023). Dalam ekonomi Islam, harta tidak boleh berputar hanya di kalangan orang kaya saja, tetapi harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas (Gusfian & Sumiyati, 2022). Oleh karena itu, zakat, infak, dan wakaf menjadi instrumen penting dalam mendistribusikan kekayaan secara lebih adil (Rahmawati & Syahputri, 2023). Prinsip ini juga mendorong pembangunan ekonomi inklusif yang tidak hanya berbasis keuntungan, tetapi juga berbasis keadilan dan empati sosial (Anggraini, 2022). Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini menjadikan ekonomi Islam tidak hanya sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk karakter pelaku ekonomi (Muhammadiyah & Azizah, 2023).

Maqashid al-Shariah Sebagai Kerangka Normatif Ekonomi Islam

Maqashid al-Shariah merupakan prinsip utama dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan uma secara menyeluruh. Konsep ini menjadi fondasi dalam pengembangan sistem ekonomi Islam karena orientasinya pada perlindungan nilai-nilai dasar kehidupan (Fattah, 2024). Nilai-nilai ini mencakup penjagaan terhadap agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta, yang membentuk kerangka etis dalam praktik ekonomi (Sari et al., 2023). Dalam konteks kontemporer, maqashid digunakan untuk menilai kesesuaian dan etis tidaknya berbagai praktik ekonomi modern (Aji & Mukri, 2022). Oleh karena itu, maqashid al-shariah tidak hanya menilai teoritis, tetapi juga aplikatif dalam membentuk kebijakan ekonomi syariah (Salvia & Malahayatie, 2023). Penerapan maqashid al-Shariah menjadi penting dalam mendorong ekonomi Islam yang berorientasi pada keseimbangan antara aspek spiritual dan material. Ekonomi syariah yang berbasis maqashid al-shariah tidak hanya berupaya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata (Muttaqin & Khasanah, 2023). Hal ini menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka syariah (Arinta, 2019). Instrumen keuangan modern seperti fintech syariah dan e-money juga dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip maqashid (Masyhadi & Farochi, 2025).

Dalam praktiknya, maqashid al-shariah juga menjadi landasan dalam menentukan kebijakan ekonomi makro, seperti sistem perpajakan, zakat, dan subsidi. Keadilan dalam penetapan upah dan jaminan sosial merupakan bagian dari penerapan maqashid yang menjamin perlindungan hak-hak pekerja (Zulaikah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa maqashid relevan dalam menjawab tantangan ekonomi struktural seperti ketimpangan dan kemiskinan. Dengan pendekatan ini, ekonomi Islam tidak lagi terbatas pada aspek halal dan haram saja, tetapi juga memperhatikan dimensi mashlahat publik (Aji & Mukri, 2022). Maka, maqashid mampu menjadi jembatan antara teks normatif dan realitas sosial ekonomi umat (Sari et al., 2023).

Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah SAW

Pada masa Rasulullah SAW, sistem ekonomi yang diterapkan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, sebagai fondasi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Madinah. Rasulullah SAW menolak praktik ekonomi yang mengandung unsur riba, penipuan, dan eksploitasi karena bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan keadilan (Alim, 2023). Salah satu pencapaian penting beliau adalah pembentukan Sahifah Madinah yang mengatur hubungan ekonomi antar kelompok masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, secara harmonis dan adil (Iskandar & Maulana, 2023). Rasulullah juga memperkenalkan konsep pasar bebas yang terbebas dari monopoli dan intervensi yang merugikan, sebagaimana diterapkan di Pasar Madinah (Fauziah & Rahmawati, 2023). Beliau juga aktif mengawasi pasar dan menegur pedagang yang curang sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen (Nurjanah, 2023).

Distribusi kekayaan dan kepedulian sosial menjadi perhatian besar dalam ekonomi Islam era Rasulullah, yang diwujudkan melalui mekanisme zakat, sedekah, dan infak. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen fiskal dalam menyeimbangkan kesenjangan sosial-ekonomi (Ulya, 2023). Rasulullah mengatur secara rinci jenis harta yang wajib dizakati dan siapa yang berhak menerima, sehingga sistem ini menjadi terorganisir dan efektif (Rahmah & Mulyani, 2023). Selain itu, konsep al-qard al-hasan dan hibah juga berkembang sebagai bagian dari solidaritas sosial dan ekonomi berbasis ukhuwah (Yusuf, 2023). Praktik ekonomi pada masa ini mencerminkan nilai-nilai spiritual yang menyatu dengan aktivitas ekonomi sehari-hari (Rohmatika, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi beliau tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga strategis dan kontekstual (Munandar, 2023). Kebijakan tersebut mencerminkan visi jangka panjang dalam menciptakan stabilitas dan keadilan ekonomi di masyarakat Islam awal (Ariyanti, 2023).

Konsep Keadilan dan Redistribusi dalam Ekonomi Islam

Keadilan merupakan pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang menuntut distribusi sumber daya secara proporsional dan bebas dari eksploitasi. Dalam Al-Qur’an, prinsip keadilan menjadi dasar dalam transaksi, kepemilikan, dan perlakuan terhadap sesama, sebagai wujud dari tauhid yang terimplementasi dalam kehidupan sosial (Wulandari & Habibah, 2023). Islam menolak akumulasi kekayaan pada segelintir elit dan memerintahkan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja (Ma'ruf & Nurani, 2023). Oleh karena itu, sistem redistribusi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf bukan hanya instrumen sosial, tetapi juga strategi struktural untuk mengoreksi ketimpangan ekonomi (Syaifullah & Asih, 2023). Keadilan dalam ekonomi Islam bersifat substantif, bukan hanya formal, sehingga tujuan utamanya adalah tercapainya kesejahteraan bersama, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi (Rahman, 2023).

Redistribusi kekayaan dalam Islam dilakukan melalui mekanisme wajib (seperti zakat) dan sukarela (seperti sedekah), yang bertujuan untuk menciptakan keadilan distributif dan menghapus kemiskinan struktural. Zakat tidak hanya menjadi alat spiritual, tetapi juga instrumen fiskal negara Islam pertama di Madinah dalam memperkuat ekonomi rakyat (Khasanah, 2023). Wakaf sebagai bentuk kepemilikan kolektif juga berfungsi mendukung sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Hidayatullah & Musthofa, 2023). Prinsip redistribusi ini mengandung nilai ukhuwah Islamiyah yang mengajarkan tanggung jawab sosial antarindividu dalam sistem ekonomi (Fauzan, 2023). Oleh karena itu, redistribusi dalam Islam tidak semata bersifat karitatif, tetapi memiliki basis normatif dan legal yang kuat dalam syariah (Fadillah & Murtadlo, 2023).

Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer

Sistem ekonomi konvensional, baik kapitalisme maupun sosialisme, telah lama dikritik dalam ekonomi Islam karena gagal menciptakan keadilan distributif yang berkelanjutan. Kapitalisme cenderung memusatkan kekayaan pada kelompok tertentu, menciptakan ketimpangan sosial dan kemiskinan struktural yang meluas (Yuliani & Lestari, 2023). Sementara itu, sosialisme yang menolak kepemilikan individu telah terbukti membatasi inovasi dan kebebasan ekonomi (Ridwan, 2023). Sistem moneter berbasis riba juga menjadi sumber ketidakstabilan keuangan, menyebabkan krisis berkepanjangan dan spekulasi liar dalam pasar global (Fauzan & Abdurrahman, 2023). Dalam konteks ini, ekonomi Islam mengusulkan pendekatan alternatif berbasis nilai spiritual, keseimbangan hak dan kewajiban, serta distribusi kekayaan yang adil (Nasution & Saragih, 2023).

Globalisasi ekonomi yang dikendalikan oleh korporasi multinasional juga dinilai menciptakan eksploitasi terhadap negara-negara berkembang. Banyak negara Muslim menjadi pasar konsumtif akibat ketergantungan pada sistem ekonomi neoliberal yang menempatkan laba sebagai satu-satunya tujuan (Hasanah & Maulana, 2023). Selain itu, mekanisme pasar bebas yang tidak terkontrol seringkali merugikan produsen kecil dan petani lokal (Rizki & Alamsyah, 2023). Ekonomi Islam menawarkan solusi dengan konsep hisbah dan ihtikar, yakni pengawasan pasar dan larangan monopoli sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha kecil (Wibowo & Nisa, 2023). Oleh karena itu, kritik terhadap sistem ekonomi kontemporer tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga mencakup tawaran solusi normatif yang aplikatif dari perspektif syariah (Hikmah, 2023).

Relevansi Kontekstual dan Transformasi Prinsip Klasik

Prinsip-prinsip klasik dalam ekonomi Islam, seperti keadilan (al-‘adl), keseimbangan (tawazun), dan kebebasan berusaha (hurriyat al-tamalluk), tetap relevan dalam menjawab persoalan ekonomi modern. Dalam menghadapi globalisasi dan digitalisasi, nilai-nilai ini mengalami transformasi penerapan melalui regulasi keuangan syariah berbasis teknologi (Zainuddin & Hidayat, 2023). Misalnya, prinsip larangan riba kini diaplikasikan dalam pengembangan instrumen keuangan syariah seperti fintech berbasis akad mudarabah dan murabahah (Fitriana & Huda, 2023). Prinsip keadilan distributif juga direaktualisasi dalam sistem zakat digital dan wakaf produktif sebagai solusi sosial berbasis nilai Islam (Rachman & Setyowati). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukanlah sistem stagnan, melainkan sistem dinamis yang mampu menyesuaikan diri dengan konteks zaman (Syahrul & Ahmad, 2023).

Transformasi prinsip klasik ini memerlukan reinterpretasi tekstual dan kontekstual terhadap sumber-sumber normatif Islam, baik Al-Qur'an maupun hadis. Ijtihad ekonomi menjadi instrumen penting untuk menyesuaikan prinsip lama dengan tantangan kontemporer seperti krisis lingkungan, inflasi, dan ketimpangan global. Oleh karena itu, pengembangan ilmu ekonomi Islam harus dilakukan secara interdisipliner agar mampu berperan dalam sistem ekonomi nasional maupun global (Khairunnisa & Iskandar, 2023). Selain itu, peran lembaga keuangan syariah dan regulasi pemerintah sangat penting dalam mendukung aktualisasi prinsip klasik tersebut secara kelembagaan (Lubis & Pranata, 2023). Dengan demikian, ekonomi Islam mampu menawarkan alternatif sistemik yang relevan, kontekstual, dan berkelanjutan bagi masyarakat modern (Nuraini & Fauzan, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis data sekunder berupa dokumen, jurnal ilmiah, buku, dan literatur klasik maupun kontemporer terkait pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali makna, nilai, dan relevansi konsep-konsep ekonomi Islam secara mendalam dan kontekstual (Sugiyono, 2021). Sumber utama terdiri atas kitab-kitab sejarah Islam, hadis-hadis sahih, serta literatur fikih muamalah klasik, sementara sumber sekunder mencakup artikel jurnal, bereputasi dari lima tahun terakhir yang membahas relevansi ekonomi Islam dengan tantangan ekonomi modern (Fauzan et al., 2024).

Proses analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*), yakni dengan mengkaji struktur gagasan dan konsep dalam teks-teks yang dikumpulkan, kemudian menghubungkannya dengan fenomena ekonomi global masa kini. Setiap data yang diperoleh dikaji berdasarkan prinsip maqashid al-shariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebagai kerangka normatif untuk menilai kesesuaian antara pemikiran ekonomi Islam awal dengan kebutuhan kontemporer (Manalu et al., 2024). Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan pendapat dari berbagai literatur akademik yang berbeda latar belakangnya, baik historis, normatif, maupun aplikatif. Penelitian ini tidak berupaya membandingkan sistem Islam dan konvensional secara empiris, melainkan lebih menekankan pada aspek konseptual, normatif, dan aplikatif dalam menjawab tantangan kontemporer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan mengkolaborasi relevansi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW dan keterkaitannya dengan tantangan ekonomi kontemporer. Analisis disusun berdasarkan temuan dari literatur-literatur primer dan sekunder yang telah dianalisis sebelumnya.

Implementasi Nilai Tauhid dan Keadilan dalam Sistem Ekonomi

Pada masa Rasulullah SAW, prinsip tauhid tidak hanya menjadi dasar teologis, tetapi juga membentuk etika dan struktur ekonomi masyarakat. Nilai tauhid memposisikan manusia sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab moral terhadap segala bentuk kekayaan, menjauhkan individu dari sikap egoistik dan hedonistik. Praktik pelarangan riba menjadi simbol penolakan terhadap eksploitasi dalam hubungan ekonomi. Selain itu, Rasulullah menekankan pentingnya kejujuran (*shidq*) dalam transaksi dan pelarangan terhadap penipuan (*gharar* dan *tadlis*) sebagai bentuk penguatan keadilan distribusi. Penegakan zakat sebagai kewajiban finansial sosial menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh menumpuk di tangan segelintir orang (QS. Al-Hasyr [57]:7). Dalam konteks ekonomi kontemporer, nilai tauhid dan keadilan ini sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan etis dan berkelanjutan yang menolak sistem eksploitatif seperti bunga berlebihan, spekulasi, dan praktik bisnis tak beretika. Etika Islam mendahului prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) yang saat ini populer dalam pasar keuangan global. Bahkan dalam konteks modern, nilai-nilai Islam seperti tauhid dan amanah secara substansial telah lebih dahulu mengedepankan integritas dan tanggung jawab sosial ekonomi jauh sebelum prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*) populer dalam tata kelola korporasi global. ESG seringkali bersifat simbolik atau "*greenwashing*" dalam praktiknya, berbeda dengan ekonomi Islam yang mengintegrasikan nilai moral secara menyeluruh ke dalam aktivitas ekonomi (Fauzan, 2023). Konsep tanggung jawab moral dalam ekonomi Islam berakar pada keimanan dan bukan sekedar kepatuhan administratif. Dengan memadukan nilai spiritual dan sosial, ekonomi Islam dapat menghadirkan solusi struktural atas krisis moral yang melanda sistem ekonomi kapitalis global (Fauzan et al., 2024).

Regulasi Pasar dan Kebijakan Ekonomi Rasulullah SAW

Rasulullah SAW mengembangkan pasar Madinah sebagai model pasar terbuka namun teregulasi. Beliau tidak mengintervesi harga secara otoriter, tetapi memastikan bahwa transaksi dilakukan dalam atmosfer kejujuran, transparansi, dan tanpa manipulasi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menolak menetapkan harga ketika masyarakat meminta, dan menegaskan bahwa Allah-lah yang menetapkan harga, namun tetap melarang prkatik ihtikar (penimbunan)

dan tadlis (penipuan informasi). Konsep pasar bebas dengan moralitas ini merupakan antitesis terhadap liberalisme pasar yang menyingkirkan etika dan hanya mengejar efisiensi ekonomi. Dalam dunia modern, terlihat bahwa telah terjadi krisis akibat kebebasan pasar tanpa kendali, seperti monopoli, praktik *insider trading* , dan eksploitasi konsumen. Model pasar Islam menawarkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, prinsip intervensi minimal namun normatif Rasulullah dapat menjadi acuan dalam mereformasi kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen saat ini (Manalu et al., 2024). Dalam konteks ini, konsep hisbah dapat diperluas melalui teknologi digital seperti kecerdasan buatan (AI) dan *blockchain* untuk mengawasi transparansi harga, rantai pasok halal, serta etika *e-commerce* (Masyhadi & Farochi, 2025). Pendekatan ini bisa menjadi perluasan prinsip pengawasan pasar Rasulullah SAW dalam skala global yang lebih kompleks.

Zakat dan Wakaf Sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Salah satu kontribusi penting Rasulullah dalam ekonomi adalah integrasi zakat dan wakaf sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam struktur negara. Zakat bukan hanya ritual spiritual, tetapi juga kebijakan fiskal yang bertujuan menghapus kemiskinan struktural. Rasulullah menunjuk amil untuk mengelola zakat secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Begitu pula dengan wakaf yang digunakan untuk pelayanan sosial seperti pembangunan sumur, masjid, dan madrasah. Dalam ekonomi kontemporer, sistem ini sangat relevan. Negara-negara muslim dapat mengembangkan lembaga zakat dan wakaf sebagai alternatif dari sistem jaminan sosial konvensional. Inovasi seperti zakat berbasis digital, wakaf tunai, dan sukuk wakaf telah terbukti mendukung pembangunan ekonomi inklusif. Studi (Pratiwi et al., 2023) menekankan bahwa optimalisasi lembaga zakat dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan problem kemiskinan.

Kontektualisasi Maqashid al-Shariah dalam Tantangan Modern

Maqashid al-Shariah sebagai tujuan utama syariah Islam yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang merupakan intrumen evaluasi dan perumusan kebijakan ekonomi Islam kontemporer. Rasulullah SAW mengimplementasikan nilai-nilai ini secara praksis, seperti pelarangan minuman keras dan perjudian untuk menjaga akal, perlindungan anak yatim untuk menjaga keturunan, serta pengelolaan harta umat melalui baitul mal untuk menjaga kekayaan umat. Saat ini, pendekatan maqashid al-shariah dapat digunakan sebagai paradigma dalam menilai praktik ekonomi seperti sistem perpajakan progresif, regulasi fintech dan pinjaman online, serta etika pengelolaan dana publik. Dalam sistem keuangan digital yang berkembang cepat, maqashid memberikan prinsip dasar agar teknologi tidak melanggar hak-

hak asasi manusia dan tetap berpihak pada keadilan sosial. Menurut (Abdurroziq et al., 2022), maqashid tidak bersifat statis, tetapi mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, menjadikannya relevan dalam menyusun kebijakan fiskal dan moneter.

Tantangan dan Relevansi Aktual

Pemikiran ekonomi Rasulullah SAW tidak bersifat teknokratis tetapi berbasis nilai. Dalam era globalisasi, tentunya akan menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan global, krisis iklim, dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh korporasi besar. Islam menekankan prinsip *wasathiyah* (keseimbangan), *hisbah* (pengawasan), dan *amanah* (akuntabilitas) sebagai kerangka etik untuk mencegah dominasi kaptalisme ekstrem. Prinsip-prinsip tersebut tetap aplikatif, meskipun konteks ekonomi modern jauh lebih kompeks daripada masa awal Islam. Lebih lanjut (Estiana et al., 2022) meunjukkan bahwa nilai-nilai dasar ekonomi Islam justru menjadi solusi jangka panjang dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan global. Krisis ekonomi dunia yang berulang membuktikan bahwa sistem yang hanya mengandalkan pasar dan teknologi tanpa moralitas tidak dapat menghasilkan stabilitas. Oleh karena itu, ekonomi Islam yang berbasis pada nilai-nilai profektik mampu menawarkan model alternatif yang lebih manusiawi, holistik, dan transformatif. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Rasulullah SAW tidak hanya memiliki nilai historis dan spiritual, tetapi juga nilai praktis dan strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini. Prinsip-prinsip tauhid, keadilan, tanggung jawab sosial, dan maqashid al-shariah dapat membentuk paradigma baru dalam merancang sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, dibutuhkan ijtihad ekonomi yang progresif untuk merumuskan regulasi yang mampu mentransformasikan nilai-nilai ekonomi Rasulullah SAW dalam bentuk kebijakan fiskal, moneter, dan teknologi yang sesuai dengan tantangan abad ke-21 (Syahrul & Ahmad, 2023). Keterlibatan negara dan lembaga keuangan syariah menjadi krusial untuk mendorong sistem ekonomi yang tidak halal secara fikih, tetapi juga adil secara struktural dan ekologis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis terhadap literatur klasik dan kontemporer, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW tetap relevan dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Meskipun struktur ekonomi pada masa itu belum sekompleks sistem saat ini, nilai-nilai dasar seperti tauhid, keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap maqashid al-shariah terbukti mampu memberikan arah normatif yang kuat dalam merumuskan kebijakan ekonomi kontemporer. Prinsip tauhid menanamkan kesadaran spiritual dalam aktivitas ekonomi, sebagai antitesis terhadap dominasi kapitalisme yang materialistik.

Regulasi pasar yang diterapkan Rasulullah menjadi model etis bagi sistem pasar yang adil, sementara instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf memiliki potensi besar dalam mengatasi ketimpangan sosial jika dikelola secara profesional dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat literasi ekonomi Islam secara kontekstual kepada generasi muda dan pemangku kebijakan, serta mendorong integrasi prinsip maqashid al-shariah dalam arah pembangunan dan regulasi ekonomi nasional. Di sisi lain, dunia akademik juga perlu mendorong riset-riset interdisipliner yang memadukan nilai-nilai Islam dengan analisis ekonomi modern, serta mereformasi kurikulum ekonomi syariah agar melahirkan pemikir yang tidak hanya memahami fikih, tetapi juga peka terhadap dinamika global dan isu-isu kebijakan publik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih empiris bagaimana penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kebijakan publik, efektivitas distribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf, serta relevansi maqashid al-shariah terhadap pembangunan berkelanjutan di era digital.

DAFTAR REFERENSI

Abdurroziq, A., Buri, N., Pramana, M. A., & Taqi, M. (2022, Juni). Maqashid al-Shariah Implementation and Islamic Economics Industry in Indonesia. *Fara id dan Manajemen Kekayaan, 2*(2).

Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9*.

Akbar, R. I. (2025). MONOPOLY IN BUSINESS EXAMINED THROUGH THE LENS OF ISLAMIC BUSINESS LAW: AN ANALYSIS OF JUSTICE AND ECONOMIC EQUILIBRIUM. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies, 6*.

Alim, S. (2023). Prinsip Anti Riba dalam Ekonomi dan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 11*.

Anggraini, E. (2022). Ekonomi Inklusif Perspektif Islam. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Syariah, 3*.

Antonio, M. S. (2023). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana.

Arinta, Y. N. (2019). Implementasi Maqashid Syariah dengan Pengembangan Ekonomi Hijau Melalui Urban Farming. *International Journal Ihya'Ulum Al-Din, 21*.

Ariyanti, H. (2023). Stabilitas Ekonomi Masyarakat Madinah. *Al-Fikrah: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 6*.

Chapra, M. (2021). *The Islamic Vision of Development in The Light of Maqasid al-Shari'ah.* The International Institute of Islamic Thought.

Estiana, I. N., Fasa, M. I., & Suharto. (2022, Juni). ANALISIS SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW SAMPAI MASA KONTEMPORER. *AT TAUZI': JURNAL EKONOMI ISLAM, 21*.

Fadillah, R., & Murtadlo, R. (2023). Legalitas dan Konsepsi Redistribusi dalam Syariah Islam. *Jurnal Al-Mashlahah: Studi Ekonomi Islam, 10*.

Fahlevi, R. (2023). Keadilan dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 11*.

Fattah, A. (2024, Desember). IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA. *: ANALISIS PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN, 6*, 194-208.

Fauzan, A. (2023). Ukhuwah Islamiyah dan Ekonomi Solidaritas dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Mutidisipliner, 4*.

Fauzan, A., & Abdurrahman, F. (2023). Sistem Riba dan Krisis Ekonomi Global: Tinjauan Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Mal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5*.

Fauzan, M., Tarigan, A. A., & Ridwan, M. (2024). REFLEKSI DAN RELEVANSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MENURUT KONSEP SEJARAH. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9*.

Fauziah, I., & Rahmawati, H. (2023). Pasar Madinah dan Konsep Pasar Bebas dalam Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 12*.

Fitriana, D., & Huda, N. (2023). Transfromasi Akad dalam Fintech Syariah: Pendekatan Mudarabah dan Murabahah. *Jurnal Al-Masharif, 8*.

Fitriyani, R. (2023). Prinsip Larangan Gharar dan Maysir dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Muamalat, 8*.

Gusfian, A., & Sumiyati, A. (2022). Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah. *JESYA, 4*.

Hasanah, U., & Maulana, R. (2023). Globalisasi dan Ketergantungan Ekonomi Negara Muslim dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah, 6*.

Hidayatullah, A., & Musthofa, A. (2023). Wakaf Produktif sebagai Pilar Ekonomi Publik dalam Islam. *Jurnal Al-Iqtishad: Syariah Economics Journal, 9*.

Hikmah, L. (2023). Kritik terhadap Sistem Ekonomi Globaldan Tawaran Solusi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9*.

Iskandar, R., & Maulana, D. (2023). Sahifah Madinah sebagai Konstitusi Ekonomi Islam Awal. *Jurnal Islamika, 20*.

Khairunnisa, K., & Maulana, A. (2023). Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah, 10*.

Khairunnisa, N., & Iskandar, R. (2023). Pendekatan Interdisipliner dalam Pengembangan Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9*.

Khalifa, A. (2023). Economic Justice in Islamic Economic Thought. *International Journal of Islamic Economics, 7*.

Khasanah, N. (2023). Zakat sebagai Instrumen Fiskal Negara Islam Awal. *Jurnal Ekonomi Islam dan Humaniora, 5*.

Kurniawati, H. (2023). Kebijakan Pengelolaan SDA oleh Rasulullah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Syariah, 7*.

Lubis, M. A., & Pranata, R. (2023). Peran Regulasi dalam Mendukung Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Justisia Ekonomika, 6*.

Manalu, P. A., Hisan, S. K., Fitria, N. T., & Zein, A. W. (2024). Perkembangan Ekonomi Islam dari Masa Nabi Muhammad SAW Hingga Era Keuangan Syariah Modern. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah, 1*.

Ma'ruf, M., & Nurani, T. (2023). Larangan Akumulasi Kekayaan dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Transformatif, 9*.

Masyhadi, A., & Farochi, M. M. (2025). Implementasi Prinsip Maqasid al-Syari'ah dalam Regulasi Fintech Syariah di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam, 3*.

Muhammadiyah, M., & Azizah, N. (2023). Internalisasi Nilai Ekonomi Islam dalam Karakter Wirausaha Muslim. *Jurnal Muamalatuna, 14*.

Munandar, A. (2023). Kebijakan Ekonomi Rasulullah yang Strategis dan Kontekstual. *Jurnal Ekonomi dan Syariah Kontemporer, 8*.

Muttaqin, Q., & Khasanah, U. (2023). Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9*.

Nasution, M., & Saragih, N. (2023). Nilai Spiritualitas dalam Sistem Ekonomi Islam sebagai Alternatif Ekonomi Global. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 9*.

Nuraini, L., & Fauzan, R. (2023). Relevansi Ekonomi Islam sebagai Sistem Ekonomi Berkelanjutan. *Ekonom: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 3*.

Nurhidayatullah, A. S., & SW, O. F. (2024). Maqashid Syariah Sebagai Kerangka Kerja Untuk Inovasi Produk Keungan Non Bank Dalam Era Digital. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9*.

Nurjanah, S. (2023). Pengawasan Rasulullah Terhadap Aktivitas Pasar. *Jurnal Studi Islam Ekonomi, 8*.

Pratiwi, N., Misbahuddin, Siradjuddin, Arviana, P., & Permatasari, W. (2023). Analisis Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah Sebagai Role Model Ekonomi Syariah Pada Era Modern. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam, 8*.

Rachman, M., & Setyowati, I. (n.d.). Digitalisasi Zakat dan Wakaf Produktif: Relevansi Prinsip Keadilan Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Amwal, 5*.

Rahmah, L., & Mulyani, S. (2023). Manajemen Zakat pada Masa Rasulullah SAW. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 11*.

Rahman, T. (2023). Keadilan Substantif dalam Ekonomi Islam: Antara Nilai dan Implementasi. *Jurnal Iqtishadia: Ekonomi Syariah, 15*.

Rahmawati, R., & Syahputri, S. (2023). Peran Zakat dan Wakaf dalam Distribusi Ekonomi Islam. *13*.

Ridwan, N. R. (2023). Analisis Kritik Sosialisme dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 8*.

Rizki, H., & Alamsyah, M. (2023). Dampak Pasar Bebas terhadap Petani Kecil: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Syariah, 7*.

Rohmatika, D. (2023). Nilai-Nilai Spiritual dalam Sistem Ekonomi Rasulullah. *Jurnal Al-Tijarah, 14*.

Safitri, E. (2025, Februari). Kebijakan dan Pembangunan Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah. *Hamfara: Jurnal of Islamic Economic Studies, 1*.

Salvia, P. N., & Malahayatie. (2023). Implementasi Maqasid Syariah dalam Bisnis Online. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 3*.

Sari, I. P., Wahyuni, E. S., & Hartini, K. (2023, Juli). Penerapan Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Islam, 6*.

Sholikhah, H., & Ainiyah, I. (2023). Etika Transaksi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah, 6*.

Sugiyono, D. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* (Sutopo, Ed.) Bandung: Alfabeta.

Syahrul, A., & Ahmad, S. (2023). Urgensi Ijtihad Ekonomi dalam Konteks Masalah Kontemporer. *Jurnal Masharif al-Syariah, 9*.

Syaifullah, M., & Asih, S. (2023). Zakat sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 11*.

Ulya, I. (2023). Zakat Sebagai Alat Distribusi Kesejahteraan Pada Zaman Nabi. *Jurnal Ekonomi Islam, 10*.

Wibowo, A., & Nisa, M. (2023). Peran Hisbah dalam Mengawasi Pasar Islam. *Jurnal Al-Amwal, 4*.

Wulandari, I., & Mulyani, R. (2023). Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islamika, 9*.

Wulandari, N. P., & Habibah, U. (2023). Keadilan dalam Transaksi Ekonomi Perspektf Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Mashrafiyah, 6*.

Yuliani, S., & Lestari, D. P. (2023). Ketimpangan Distribusi dalam Sistem Kapitalisme dan Solusi Islam. *Jurnal Iqtishodiyah, 10*.

Yusuf, M. (2023). Al-Qard Al-Hasan sebagai Solidaritas Sosial Ekonomi di Masa Rasulullah. *Jurnal Al-Muamalat, 9*.

Zainuddin, A., & Hidayat, R. (2023). Adaptasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Era Digital: Studi pada Fintech Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, 11*.

Zulaikah. (2022). Implementasi Maqashid al-Syariah dalam Penetapan Upah Minimum Pekerja Berbasis Keadilan. *Jurnal Magister Hukum dan Ekonomi Syariah, 6*.